



Salinan

PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Pontianak, 25 Agustus 1992, (Umur 30 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Gang XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hendra Sukmana, SH, Advokat, yang berkantor di Jalan Firdaus H. Rais Nomor 88 RT 051, RW 016, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: advokathendra69@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2023, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 35/SK/P/2023/PA.Skw, tanggal 23 Mei 2023, sebagai **Pemohon**.

Lawan

TERMOHON, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Singkawang, 07 Desember 1995 (Umur 27 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus RUmah Tangga, Tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Skw



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Mei 2023 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Skw, tanggal 23 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Pemohon yang pernikahannya tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan pada tanggal 02 September 2013 bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1434 H, sebagai kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX.
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon ada dikarunia anak dua (2) orang.
 - a. ANAK 1 umur 10 tahun,
 - b. ANAK 2 umur 2 tahun lebih.
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sampai sekarang di alamat domisili Jalan XXXXXXXXXX Kota Singkawang.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah harmonis, tetapi setelah kelahiran anak kedua sejak berumur satu tahun mulai tahun 2022 sampai sekarang sangat tidak harmonis, dan sering bertengkar terus menerus, bahkan sewaktu lebaran idul fitri kemarin, karena hari baik dan bulan baik Pemohon ada niat untuk menjalin tali silaturahmi kembali agar tidak bermasalah terus dan saling maafkan tetapi niat baik Pemohon disambut dengan tidak mengenakan dan mengecewakan, sewaktu Pemohon masuk rumah seluruh penghuni rumah malah keluar semua, akhirnya Pemohon merasa tersinggung karena kehadiran Pemohon memang tidak di butukan dan diharapkan lagi.
5. Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut dikarenakan Termohon sering cemburu buta, mempunyai sikap kata kata yang kasar kepada suami (pemohon) apabila sedang marah, sampai menyebut alam gaib dan kebun binatang, kecurigaan yang berlebihan terhadap segala hal kepada Pemohon, Termohon tidak pernah menghargai suami. sehingga harga diri

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai suami merasa sudah hancur. Dan sering berkata kata yang tidak sepatutnya di ucapkan sehingga itu yang menyebabkan sering terjadi pertengkaran.

6. Bahwa Termohon mengetahui bahwa pekerjaan Pemohon sebagai sopir membawa angkutan bermacam macam barang semen , sembako termasuk buah sawit dari kebun ke pabrik pengolahan, demi untuk mencukupi kebutuhan anak isteri dari hasil pekerjaan tersebut juga pemohon sering membelikan Termohon perhiasan agar termohon merasa senang, tetapi Termohon selalu curiga terhadap Pemohon dengan adanya perempuan lain.
7. Bahwa memang Pemohon mengakui jarang berada di rumah bahkan hanya seminggu dua kali, itu Pemohon lakukan semata mata untuk mengais rezeki demi mencukupi kebutuhan anak isteri, tetapi Termohon curiga terus bahwa tidak pulang nya Pemohon karena ada wanita lain, padahal pemohon tidak pernah berhubungan atau punya wanita lain selain Termohon, sehingga setiap pulang nya pemohon kerumah selalu di sambut dengan pertengkaran lagi dan ini dilakukan berulang ulang kali .
8. Bahwa kecurigaan Termohon yang membabi buta terhadap Pemohon sangat tidak beralasan, Pemohon tahu bahwa Termohon curiga terhadap cewek cewek atau perempuan yang mengurus pengangkutan buah sawit di kebun, dan Pemohon sudah menjelaskan berulang kali bahwa cewek cewek tersebut bukanlah perempuan simpanan Pemohon, itu hanya orang kebun yang mengurus D.O. angkutan buah sawit. dan rata rata di daerah kebun sawit tersebut yang mengurus nya D.O adalah perempuan dan itu adalah karyawan Perusahaan atau karyawan dari pemilik kebun, begitu dijelaskan Pemohon kepada Termohon, Termohon tetap tidak ambil peduli dan terjadi pertengkaran lagi.
9. Bahwa Pemohon sejak sering nya terjadi pertengkaran sudah sering jarang pulang dengan Termohon akibat dari ulah Termohon sendiri, sehingga akhir akhir ini Pemohon memutuskan untuk pisah ranjang dan tinggal dirumah abang Pemohon di XXXXXXXXXX Singkawang Tengah.

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kejadian pertengkaran ini sampai diketahui oleh Keluarga Termohon, bukan di kasi jalan solusinya tetapi malah membuat masalah ini menjadi besar, seluruh keterangan Pemohon tidak dianggapi, bahkan seluruh baju baju pemohon dikemas dan dimasukan kedalam tas, dan diantarkan ke pemohon sewaktu pemohon berada di bengkel, pemohon merasa malu karena hal ini diketahui orang lain dan menganggap kehadiran pemohon sudah tidak dibutuhkan lagi, sehingga Pemohon bertindak memutuskan keluar dari rumah., dan pergi ke rumah abang pemohon di sekip lama
11. Bahwa Pemohon juga sering berkeluh kesah mengutarakan hal ini kepada abang Pemohon dan saudara yang lain. Abang Pemohon dan saudara Pemohon mencoba berusaha memberikan masukan dan nasihat kepada Pemohon. Agar jangan sampai bercerai, Tetapi hal itu sering kali di keluh kan oleh Pemohon sehingga Pemohon sudah tidak tahan dan tidak mampu untuk membina lagi kehidupan rumah tangga bersama Termohon, sehingga Pemohon sudah tidak sudi lagi hidup berumah tangga dengan Termohon
12. Bahwa akibat dari Perbuatan Tersebut Pemohon merasa malu dan tertekan lahir batin, karena pekerjaan Pemohon sebagai sopir Truk apabila sampai banyak pikiran bisa membahayakan pengguna jalan dan membahayakan Pemohon sendiri, karenanya pemohon memutuskan untuk bercerai.
13. Bahwa kehidupan rumah tangga yang Pemohon alami selama ini tidak dapat diharapkan dan di pertahankan lagi untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang undang Perkawinan dan Komplasi Hukum Islam , oleh karenanya apabila rumah tangga ini diteruskan akan merugikan salah satu pihak dan bahkan kedua belah pihak, oleh karenanya pemohon beranggapan Perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, Pemohon sudah tidak sudi lagi menjadi suami Termohon sehingga mutuskan untuk tidak ingin lagi melanjutkan pernikahan dengan Termohon.
14. Bahwa berdasarkan alasan alasan Pemohon diatas, selanjutnya Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Singkawang Di Singkawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat memberikan putusan menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon putus dan berakhir karena Perceraian dengan segala akibatnya serta menyatakan, menjatuhkan Talak satu raj'i dari Pemohon (**PEMOHON**) terhadap Termohon (**TERMOHON**).

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan dalam perkara ini dengan putusan:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon.
2. Menyatakan putusnya perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**TERMOHON**) karena perceraian dengan segala akibatnya.
3. Menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Singkawang.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Atau

Jika maajelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor: 35/SK/P/2023/PA.Skw, tanggal 23 Mei 2023, yang dilampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah masing-masing atas nama khusus kepada Hendra Sukmana, SH.

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang. Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan bahwa sejak akhir bulan April tahun 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan bertempat tinggal di Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon), Nomor XXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 05 Mei 2023, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, yang materinya PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 September 2013 dan tercatat di KUA Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah abang sepupu Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Termohon.

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun \pm sejak 1 (satu) tahun setelah menikah rumah tangga tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar lewat telepon.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering cemburu kepada Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dimana Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon.
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon, terserah mereka saja.

2. **SAKSI 2**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Termohon.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun \pm sejak awal Ramadan tahun 2023 rumah tangga

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sudah tidak rukun lagi, sering terjadi percekocokan karena saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar saat Pemohon menelpon Termohon.

- Bahwa penyebab percekocokan Pemohon dan Termohon karena Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal \pm sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dimana Pemohon yang pergi dari kediaman bersama, saat ini Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil rukun kembali.
- Bahwa saksi tidak sanggup mengupayakan perdamaian untuk Pemohon dan Termohon.

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Hendra Sukmana, SH, berdasarkan surat kuasa tanggal 12 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor: 35/SK/P/2023/PA.Skw, tanggal 23 Mei 2023. Setelah Majelis Hakim mempelajari tentang keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada advokat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 147 R.Bg *jis.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai, advokat tersebut dapat diterima untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Pemohon.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan Termohon juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv telah terpenuhi, maka permohonan Pemohon tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menuntut ingin menceraikan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022, dimana penyebabnya karena Termohon sering cemburu buta, mempunyai sikap kata kata yang kasar kepada suami (pemohon) apabila sedang marah, sampai menyebut alam gaib dan kebun binatang, kecurigaan yang berlebihan terhadap segala hal kepada Pemohon, Termohon tidak pernah menghargai suami, sehingga harga diri Pemohon sebagai suami merasa sudah hancur dan sering berkata kata yang tidak sepatutnya, dan puncaknya terjadi pada akhir bulan April tahun 2023, sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Berdasarkan hal-hal itu, Pemohon mohon agar permohonannya dapat dikabulkan.

Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 3 (tiga) disebutkan bahwa "*Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*", maka dalam perkara ini diperlukan pembuktian.

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P, dimana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga Termohon tidak membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 September 2013 dan tercatat di KUA Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang (P).

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, rumah tangga mereka mulai terjadi perselisihan dan percekocokan \pm sejak 1 (satu) tahun setelah menikah, dan penyebabnya karena Termohon sering cemburu kepada Pemohon, dan sudah pisah rumah \pm sejak 2 (dua) bulan yang lalu.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan *legal standing* Pemohon, berdasarkan bukti surat bertanda P (Akta Nikah) dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak yang

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkualitas dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon.

Fakta Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Gang XXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 September 2013 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang (*vide* bukti P).
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun \pm sejak 1 (satu) tahun setelah menikah rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering cemburu kepada Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal \pm sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dimana Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Pemohon bertempat tinggal di Gang XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasihati dan diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon.
- Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan.

Petitum Tentang Perceraian:

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat permohonannya Pemohon telah memformulasikan petitum surat permohonannya secara subsidairitas, namun menurut Majelis Hakim Pemohon pada intinya memohon agar Pengadilan Agama Singkawang memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa permohonan cerai yang diajukan Pemohon ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan yang dimaksud dengan pertengkaran dan perselisihan pada pasal-pasal tersebut menurut tafsiran Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 1 huruf b.2 disebutkan bahwa *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*, dengan semangat untuk mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian. Dengan demikian, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus baru dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih selama minimal 6 (enam) bulan atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Pemohon telah menghadirkan orang-orang dekatnya ke persidangan, dan di persidangan orang-orang dekatnya yang bertindak sebagai saksi-saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun \pm sejak 1 (satu) tahun setelah menikah rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon sering cemburu kepada Pemohon, mereka sudah pisah tempat tinggal \pm sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dimana Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Pemohon bertempat tinggal di Gang XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran \pm sejak 1 (satu) tahun setelah menikah dan pisah rumah \pm sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan Majelis Hakim selama jalannya persidangan, namun tidak membuahkan hasil, dimana Pemohon tetap menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon dan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah menunjukkan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dipersatukan kembali, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2022 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 1 huruf b.2 sebagaimana telah disebutkan diatas dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan “*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri. (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri. (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)*”, dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa “*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia*” dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa “*Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian*”.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya vide Pasal 2 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan \pm sejak 2 (dua) bulan yang lalu, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*", karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih*

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tenteram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa.

Menimbang, bahwa Pemohon selama dipersidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Pemohon dan Termohon sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin.

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidakrukunan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif (*kemadharatan* dan *kemafsadatan*) bagi semua pihak, baik untuk Pemohon maupun untuk Termohon, sesuai *hujjah syar’iyah* (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu:

1. Kaidah Fiqhiyah

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

2. Kaidah Fiqhiyah

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

3. Kaidah Fiqhiyah

الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخْفِ

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon mengenai agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon **dapat dikabulkan**.

Menimbang, bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P (Akta Nikah) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon dengan Termohon (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang hendak dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i.

Petitum Tentang Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Penutup:

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1444 Hijriah, oleh **Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dara Eka Vhonna, S.Sy.** dan **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Marlina, S.H., M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera

Ttd.

Marlina, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
d. Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
e. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	75.000,00
4. PBT isi Putusan	Rp.	7.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	247.000,00

(dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)